

KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENERAPAN OPSEN PAJAK DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Dwi Nurhayati¹, Yuswanto², Marlia Eka Putri AT³

Bagian Hukum Administrasi Negara, Universitas Lampung

Ndewi2788@gmail.com¹, yuswantos.1962@fh.unila.ac.id²,

marlia.ekaputri@fh.unila.ac.id³

Abstract

Kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola penerimaan pajak. PKB sebagai pajak provinsi berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, yang diimplementasikan di Provinsi Lampung melalui Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 serta Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024. Salah satu kebijakan baru yang diterapkan adalah opsen pajak, yang bertujuan memperkuat sinergi fiskal antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota dalam mengoptimalkan pendapatan daerah. Pemerintah Kota Bandar Lampung telah berupaya meningkatkan penerimaan PKB melalui penyederhanaan administrasi, peningkatan pelayanan, dan pemberian insentif. Meskipun demikian, sebagian wajib pajak masih menunda pembayaran hingga adanya program pemutihan, sehingga kepatuhan yang terbentuk cenderung bersifat formal dan reaktif terhadap kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan pengumpulan data primer melalui wawancara dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tergolong tinggi secara administratif, namun belum sepenuhnya mencerminkan kesadaran hukum yang mendalam. Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan meliputi kebijakan pemutihan, inovasi pelayanan, sosialisasi, penegakan hukum, kondisi ekonomi, budaya

pajak, serta persepsi masyarakat terhadap penerapan opsen pajak di Kota Bandar Lampung.

Kata Kunci: *Kepatuhan wajib pajak, pajak kendaraan bermotor, opsen pajak*

A. PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib dari orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa tanpa imbalan langsung, yang digunakan untuk membiayai negara demi kesejahteraan rakyat dan berfungsi sebagai instrumen utama pemerintah dalam mengatur kehidupan ekonomi dan sosial untuk kesejahteraan masyarakat. Pasal 23A UUD 1945 mengatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa harus datur oleh undang-undang. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah salah satu pajak provinsi yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan daerah. Pajak ini dikenakan atas kepemilikan dan penggunaan kendaraan bermotor dan berfungsi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sebagai indikator kepatuhan terhadap undang-undang. Peningkatan penerimaan PKB dapat dilakukan dengan membangun kesadaran pajak masyarakat, sebab ketika kesadaran terbentuk, pembayaran pajak akan dilakukan secara sukarela, bukan karena paksaan¹.

Seiring perkembangan kebijakan keuangan daerah, Untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) menggantikan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Melalui undang-undang ini, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota masing-masing memiliki kewenangan atas tujuh jenis pajak, termasuk PKB. Salah satu kebijakan turunan penting dari UU HKPD adalah penerapan opsen

¹ Dian Efriyenty, "Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam", *Jurnal Akuntansi Bareleng*, Volume 3, Nomor 2, 2019, Hlm. 21, Doi: <https://doi.org/10.33884/Jab.V3i2.1244>

pajak, yaitu mekanisme bagi hasil atau pembagian penerimaan pajak antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk memperkuat sinergi fiskal dan optimalisasi pendapatan daerah. Di Provinsi Lampung, PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menyumbang sekitar 45% dari total PAD tahun 2023. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung masih rendah, di bawah 50% dari total kendaraan terdaftar, dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, dan persepsi bahwa pajak adalah beban².

Kebijakan program pemutihan pajak terbukti mampu meningkatkan kepatuhan formal, namun efeknya hanya sementara karena belum didasari oleh kesadaran hukum yang kuat. Fenomena ini menggambarkan bahwa kepatuhan wajib pajak masih bersifat administratif dan situasional. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran PKB di Kota Bandar Lampung, serta variabel yang memengaruhinya.

Jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Kota Bandar Lampung merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB). Semakin banyak jumlah kendaraan bermotor, maka semakin besar pula potensi penerimaan pajak daerah yang dapat dihimpun melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat). Oleh sebab itu, data tentang jumlah kendaraan harus diperiksa untuk menentukan seberapa besar potensi daerah untuk meningkatkan PAD. Berikut adalah perbandingan jumlah kendaraan bermotor antara tahun 2024 dan 2025

² Bapenda Provinsi Lampung,
<https://Bapenda.Lampungprov.Go.Id/Konsep/Index.Php/Seputar-Bapenda#:~:Text=A.,Dari%20total%20pad%20provinsi%20lampung> , Diakses Pada Tanggal 02 Mei 2025 Pukul 18.51 Wib

Tabel 4.1 Perbandingan Jumlah PKB Tahun 2024 dan 2025 (s.d. Agustus)

Tahun	Jumlah PKB (Unit)	Jumlah Penerimaan PKB (Rp)
2024	544.820	703.390.048.456
2025	892.264	1.184.465.227.740

Sumber: Samsat Induk Rajabasa Kota Bandar Lampung

Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan yang cukup tajam baik dari sisi jumlah kendaraan bermotor maupun penerimaan pajak. Pertumbuhan jumlah kendaraan dari tahun 2024 ke tahun 2025 mencapai lebih dari 60 persen, dan hal ini berbanding lurus dengan meningkatnya realisasi penerimaan PKB. Peningkatan penerimaan pajak ini menggambarkan bahwa semakin banyaknya kendaraan bermotor yang terdaftar memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan bermotor.

Namun, meskipun penerimaan pajak meningkat, hal ini tidak serta-merta menggambarkan tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak. Sebab, kenaikan penerimaan juga dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah objek pajak, sementara kepatuhan masyarakat masih sangat bergantung pada kebijakan pemerintah, khususnya program pemutihan. Dengan demikian, data ini menjadi dasar penting dalam menganalisis kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung, yang tidak hanya diukur dari besarnya penerimaan pajak, tetapi juga dari konsistensi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban tahunannya.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Lampung

Pajak dan pungutan lain yang memaksa diatur oleh undang-undang, menurut Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan legitimasi konstitusional atas kewajiban masyarakat untuk membayar pajak, termasuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).³ Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah⁴ memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk menetapkan pajak melalui peraturan daerah. Selain itu, Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022⁵ menetapkan bahwa peraturan daerah harus mencakup semua jenis pajak daerah. Pada Provinsi Lampung, dasar hukum pelaksanaan PKB diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024⁶, yang mengatur subjek, objek, tarif, dan kewajiban pembayaran pajak tahunan. Kepatuhan wajib pajak mencakup pembayaran tepat waktu, pelaporan perubahan data, serta kesediaan membayar denda jika terjadi keterlambatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023⁷ dan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024⁸. Pemerintah daerah juga memberikan keringanan melalui Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2024 tentang pemutihan pajak⁹. Namun, meskipun kebijakan ini meningkatkan kepatuhan jangka pendek, pelaksanaannya yang berulang berpotensi menurunkan kesadaran hukum dan kepatuhan jangka panjang masyarakat.

Selain ketentuan tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) juga memperkenalkan skema opsen

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴ Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

⁶ Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

⁸ Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

⁹ Peraturan Gubernur Lampung Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemutihan Pajak

pajak kendaraan bermotor (opsen PKB), yaitu pembagian sebagian hasil penerimaan PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) oleh pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota. Di Provinsi Lampung, mekanisme ini diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, sedangkan penerimaan dan pengelolaan hasil opsen di tingkat kota diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024. Melalui kebijakan ini, pemerintah kabupaten/kota memperoleh bagian dari pajak provinsi untuk memperkuat kapasitas fiskal dan meningkatkan pelayanan publik, khususnya di bidang transportasi dan infrastruktur jalan. Kebijakan opsen PKB diharapkan dapat mendorong sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak melalui transparansi dan peningkatan pelayanan.

Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PKB di Kota Bandar Lampung

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Bandar Lampung merupakan indikator penting keberhasilan pemungutan pajak daerah. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, PKB termasuk pajak provinsi yang pelaksanaannya harus berlandaskan asas keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, dalam partisipasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1). Oleh sebab itu, kepatuhan wajib pajak tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan perwujudan keadilan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PKB di Kota Bandar Lampung selama lima tahun terakhir melampaui 85 persen dari target, sehingga termasuk kategori sangat patuh secara administratif. Namun, tingkat kepatuhan ini belum sepenuhnya mencerminkan kesadaran hukum masyarakat, karena sebagian wajib pajak masih menunda pembayaran hingga adanya program pemutihan. Pola ini menunjukkan bahwa kepatuhan yang terbentuk lebih bersifat reaktif terhadap kebijakan dan sanksi, bukan berdasarkan pemahaman hukum.

Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan kepatuhan, antara lain melalui layanan e-Samsat, Samsat keliling, dan program pemutihan pajak. Meskipun kebijakan ini efektif dalam jangka pendek, pembinaan dan edukasi tetap diperlukan agar kepatuhan masyarakat berkembang dari kepatuhan formal menuju kepatuhan substantif, yaitu kesadaran hukum yang lahir dari pemahaman akan manfaat pajak bagi pembangunan daerah. Pemerintah Daerah memiliki program strategis untuk meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan bermotor Tahun 2024 sampai 2025 sebagai berikut:

Tabel 4.2 Program Strategis Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2024 sampai 2025

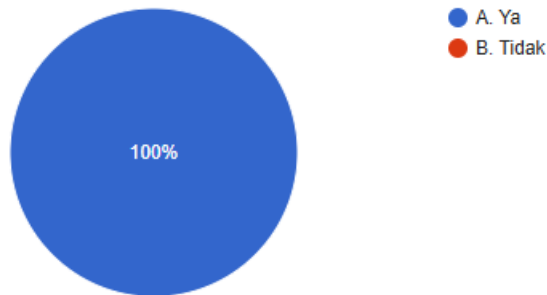
No	Program/Kegiatan	Bentuk Layanan/Kegiatan	Tujuan	Keterangan
1	Samsat Drive-Thru	Pembayaran PKB tahunan, ganti STNK/plat (2 lokasi: Lapangan Korpri & Perpustakaan Daerah)	Mempercepat layanan (15–20 menit)	Mulai awal 2024
2	Aplikasi “Lampungin”	Pembayaran pajak online, update harga pasar, info layanan	Memberikan kemudahan digital	Sosialisasi masih terbatas
3	Aplikasi “E-Signal”	Pembayaran pajak online + layanan antar PT Pos	Mempermudah wajib pajak yang sibuk	Masih belum dikenal luas
4	Program Pemutihan Pajak	Penghapusan denda pajak (Mei–Oktober 2025)	Meringankan beban masyarakat	Upaya edukatif
5	Razia Kendaraan	Kerjasama dengan kepolisian & Jasa Raharja	Penegakan aturan	Dilaksanakan rutin
6	Kerjasama dengan Kejaksaan & OPD	Pemeriksaan tunggakan perusahaan & pemutakhiran data	Penertiban pajak perusahaan	Berjalan 2024–2025

Sumber: Data diolah dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

Untuk memperkuat analisis mengenai tingkat kpatuhan wajib pajak kendaraan brmotor di Kota Bandar Lampung, peneliti juga melakukan pengumpulan data lapangan melalui penyebaran kuesioner secara daring menggunakan *Google Form*. Data ini digunakan untuk melengkapi hasil wawancara dan observasi, serta memberikan gambaran empiris mengenai tingkat pengetahuan, kesadaran hukum, dan perilaku masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Brmotor (PKB).

Gambar 4.3 Pengetahuan tentang kewajiban membayar PKB

62 jawaban

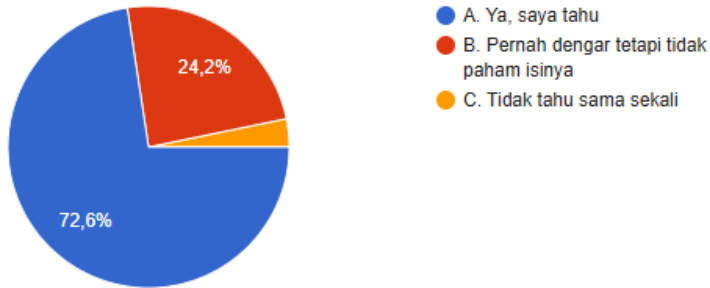


Sumber: Diolah penulis dari *Google Form*

Seluruh responden (100%) mengetahui bahwa setiap pmilik kendaraan brmotor wajib membayar pajak kndaraan bermotor (PKB). Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan dasar mengenai kewajiban perpajakan sudah sangat baik di kalangan masyarakat.

Gambar 4.4 Pengetahuan tentang dasar hukum PKB

62 jawaban

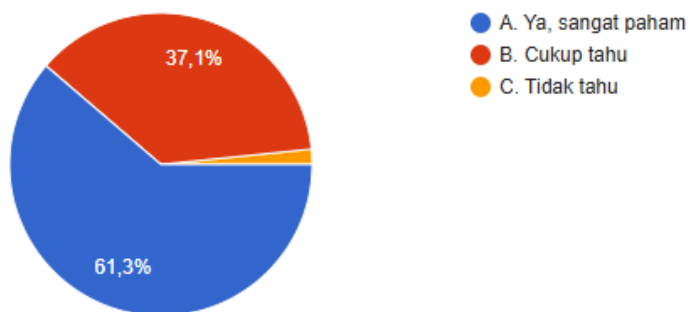


Sumber: Diolah penulis dari *Google Form*

Sebanyak $\pm 70\%$ responden menyatakan mengetahui dasar hukum yang mengatur kewajiban pembayaran PKB (misalnya UU No. 1 Tahun 2022 atau peraturan daerah), sementara sisanya hanya pernah mendengar namun tidak memahami isinya. Temuan ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih perlu diperkuat melalui sosialisasi yang lebih efektif.

Gambar 4.5 Pemahaman manfaat membayar PKB

62 jawaban



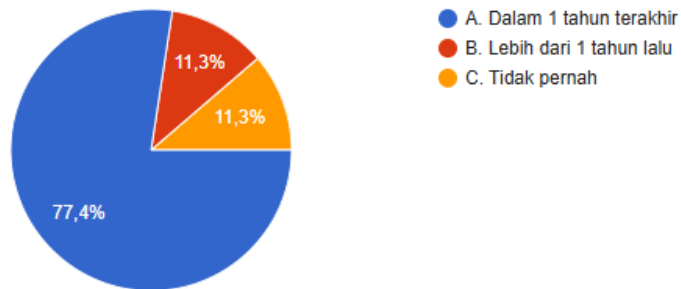
Sumber: Diolah penulis dari *Google Form*

Berdasarkan hasil responden, sebanyak 61,3% sangat memahami manfaat membayar (PKB), 37,1% cukup tahu, dan 1,6%

tidak tahu, menunjukkan bahwa kesadaran hukum wajib pajak tergolong tinggi. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang (HKPD) yang menegaskan bahwa pajak daerah, termasuk PKB, merupakan sumber utama pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Dengan demikian, tingginya pemahaman masyarakat terhadap manfaat pajak mencerminkan efektivitas pelaksanaan asas kepatuhan hukum dalam pemungutan pajak daerah, meskipun masih diperlukan sosialisasi lanjutan bagi sebagian kecil masyarakat yang belum memahami sepenuhnya.

Gambar 4.6 Waktu terakhir pembayaran pajak

62 jawaban

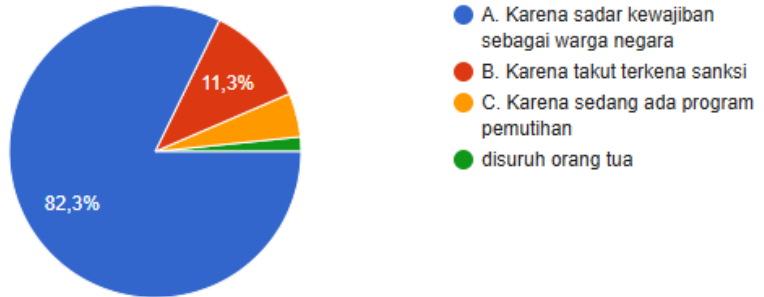


Sumber: Diolah penulis dari *Google Form*

Sebanyak 82,3% responden menyatakan selalu membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu, 11,3% kadang menunggu program pemutihan, dan 6,4% tidak pernah membayar secara rutin. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden tergolong patuh dalam membayar pajak kendaraan tepat waktu, meskipun masih ada sebagian kecil yang bergantung pada program keringanan.

Gambar 4.7 Alasan utama membayar pajak

62 jawaban

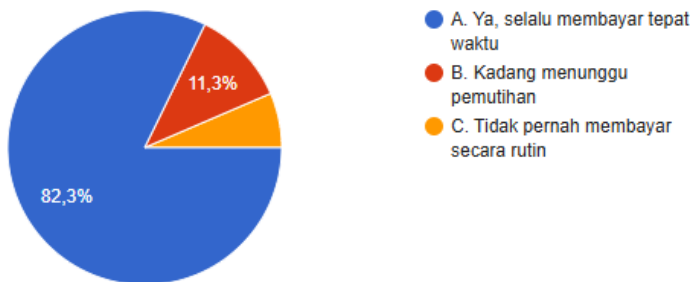


Sumber: Diolah penulis dari *Google Form*

Sebanyak 82,3% responden membayar pajak kendaraan bermotor karena sadar akan kewajiban sebagai warga negara, 11,3% karena takut terkena sanksi, dan sebagian kecil membayar karena adanya program pemutihan atau disuruh orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi utama wajib pajak didorong oleh kesadaran pribadi, bukan semata karena tekanan atau insentif pemerintah.

Gambar 4.8 Konsistensi pembayaran pajak dalam tiga tahun terakhir

62 jawaban

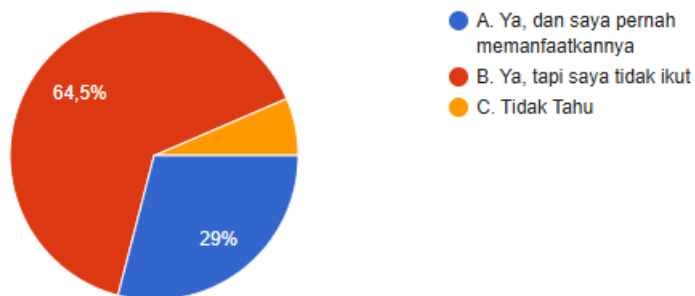


Sumber: Diolah penulis dari *Google Form*

Jika dikaitkan dengan Perda Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, hasil bahwa 82,3% responden rutin membayar pajak tanpa menunggu program pemutihan menunjukkan pelaksanaan aturan daerah yang cukup baik. Perda ini menegaskan peran Pajak Kendaraan Bermotor sebagai sumber penting pendapatan daerah, sehingga kebiasaan masyarakat membayar tepat waktu menjadi cerminan kesadaran terhadap tanggung jawab hukum dan kontribusi bagi daerah. Meski begitu, masih adanya sebagian kecil yang menunggu keringanan menandakan perlunya peningkatan pemahaman dan pendekatan yang lebih persuasif agar kepatuhan muncul dari kesadaran, bukan karena insentif.

Gambar 4.9 Pengetahuan tentang program pemutihan

62 jawaban



Sumber: Diolah penulis dari *Google Form*

Sebanyak 64,5% responden mengetahui adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor tetapi tidak pernah memanfaatkannya, sementara 29% responden menyatakan mengetahui dan pernah memanfaatkan program tersebut, dan sisanya tidak mengetahui adanya program pemutihan. Hasil ini menunjukkan bahwa program pemutihan sudah cukup dikenal masyarakat, meskipun sebagian besar wajib pajak belum memanfaatkannya secara langsung.

Berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner, kepatuhan wajib pajak di Kota Bandar Lampung mencerminkan efektivitas sistem administrasi pajak daerah, namun belum menunjukkan kekuatan budaya hukum yang mandiri. Hal ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto bahwa kesadaran hukum tidak hanya diukur dari perilaku menaati aturan, melainkan dari sejauh mana norma hukum diterima dan diinternalisasi dalam masyarakat. Dengan demikian, upaya peningkatan kepatuhan tidak cukup dilakukan melalui kebijakan administratif semata, tetapi juga perlu menyentuh aspek sosiologis melalui pembinaan dan edukasi hukum secara berkelanjutan.

Faktor-faktor kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB di Kota Bandar Lampung

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Bandar Lampung tidak hanya dipengaruhi oleh sistem hukum dan administrasi, tetapi juga oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Berdasarkan teori kepatuhan hukum Soerjono Soekanto, perilaku patuh hukum ditentukan oleh tingkat kesadaran hukum, pemahaman terhadap aturan, dan konsistensi penegakan hukum. Dalam konteks ini, faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dapat dibedakan menjadi pendorong dan penghambat.

Faktor pendorong meliputi:

1. Program pemutihan pajak, yang setiap tahun dilaksanakan dan efektif meningkatkan kepatuhan formal karena penghapusan denda meringankan beban wajib pajak;
2. Kemudahan akses layanan melalui inovasi seperti Samsat keliling, *drive-thru*, dan aplikasi pembayaran *online*;
3. Sosialisasi dan edukasi oleh Bapenda dan Samsat yang meningkatkan pemahaman masyarakat; serta
4. Penegakan hukum melalui razia kendaraan bersama kepolisian yang memaksa kepatuhan administratif.
5. Selain itu, pemberlakuan kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (opsen PKB) juga menjadi salah satu faktor pendorong meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Melalui mekanisme pemungutan tambahan persentase pajak oleh

pemerintah kabupaten/kota atas pajak provinsi, pemerintah daerah memperoleh ruang fiskal langsung untuk memperkuat pelayanan publik dan mengembangkan inovasi pemungutan pajak. Penerapan opsen PKB mendorong daerah untuk lebih aktif melakukan sosialisasi, memperluas akses digitalisasi sistem pembayaran, serta membangun kolaborasi fiskal antara pemerintah provinsi dan kota, yang pada gilirannya dapat memperkuat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Sementara itu, faktor penghambat terdiri dari:

1. Kondisi ekonomi masyarakat yang tidak stabil, terutama akibat fluktuasi harga komoditas dan kenaikan kebutuhan pokok; serta
2. Faktor budaya dan rendahnya kesadaran hukum, di mana sebagian masyarakat masih memandang pajak sebagai beban dan hanya patuh ketika ada insentif atau ancaman sanksi.

Dengan demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Bandar Lampung masih lebih dipengaruhi oleh dorongan eksternal kebijakan pemerintah daripada kesadaran hukum yang tumbuh secara sukarela dan berkelanjutan.

C. KESIMPULAN

Tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung tergolong sangat patuh secara administratif, dengan capaian realisasi penerimaan pajak yang konsisten melebihi 85 persen dari target setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah, khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung, dalam melaksanakan kebijakan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Namun demikian, tingkat kepatuhan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kepatuhan hukum secara substantif, karena pengukuran hanya mencakup kendaraan yang terdaftar aktif di sistem Samsat. Berdasarkan temuan lapangan, sebagian besar wajib pajak masih menunda pembayaran hingga adanya program pemutihan pajak atau pelaksanaan razia kendaraan,

yang berarti kepatuhan lebih didorong oleh faktor eksternal seperti insentif dan sanksi administratif.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sistem Dana Bagi Hasil (DBH) antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dihapus dan digantikan dengan mekanisme opsen Pajak Kendaraan Bermotor (opsen PKB). Melalui skema ini, pemerintah kota memperoleh bagian langsung dari pemungutan pajak provinsi melalui tambahan persentase (opsen) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 dan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024. Penerapan opsen ini tidak hanya meningkatkan kapasitas fiskal Kota Bandar Lampung, tetapi juga memperkuat kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kota dalam optimalisasi pemungutan pajak serta pembinaan kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, kebijakan opsen PKB diharapkan menjadi instrumen efektif untuk mendorong kepatuhan wajib pajak yang bersifat substantif dan berkelanjutan, sejalan dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab hukum.

BIBLIOGRAFI

- Pohan, Anwar, Chairil. 2021. *Kebijakan Dan Administrasi Perpajakan Daerah Di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Efriyenty, Dian. 2019. "Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam". *Jurnal Akuntansi Bareleng*. Volume 3. Nomor 2.
- Hasibullah. Nurul Arfiah. Mursalim Mursalim. And Muhammad Su'un. 2020. "Analisis Pengaruh Ppn, Ppnbm, Dan Pkb Dengan Tarif Progresif Terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat Di Makassar." *Journal Of Accounting And Finance (Jaf)*. Volume 1. Nomor 1.
- Hilmiyah, Fadilatul. Sessa Tiara Maretaniandini. Zalfa Aura Tsabita. 2023. "Analisis Potensi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Penerimaan Daerah: Studi Kasus Kabupaten Cirebon". *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Perpajakan*. Volume 3. Nomor 1.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Dwi Nurhayati, Yuswanto, Marlia Eka Putri AT
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerapan Opsen Di Kota Bandar Lampung.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemutihan Pajak

<https://Bapenda.Lampungprov.Go.Id/Konsep/Index.Php/Seputar-Bapenda#:~:Text=A.,Dari%20total%20pad%20provinsi%20lampung>